

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang diselenggarakan perorangan secara lengkap menyediakan pelayanan kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan instalasi gawat darurat. Rumah sakit dapat didirikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau swasta. Rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah pusat maupun daerah harus berbentuk unit pelaksana teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan. Sedangkan pada rumah sakit yang didirikan swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang perumahsakit.

Berdasarkan bentuknya, Rumah sakit dapat dibedakan menjadi Rumah Sakit Statis, Rumah Sakit Bergerak, atau Rumah Sakit Lapangan. Rumah sakit statis merupakan rumah sakit yang didirikan di suatu lokasi yang bersifat permanen untuk jangka waktu yang lama dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan instalasi gawat darurat. Rumah sakit bergerak merupakan rumah sakit yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, rumah sakit bergerak dapat berbentuk bus, pesawat, kapal laut, karavan, gerbong kereta api atau kontainer. Rumah sakit lapangan merupakan rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana, atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu, dapat berbentuk tenda, kontainer, atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai rumah sakit.

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dapat dikategorikan sebagai rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Sedangkan rumah sakit khusus merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu

jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya (Permenkes, 2020).

Pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit umum terdiri atas pelayanan medik dan penunjang medik; pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan pelayanan nonmedik. Pelayanan nonmedik terdiri atas pelayanan farmasi, pelayanan laundry atau binatu, pengolahan makanan atau gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah. dan pelayanan nonmedik lainnya (Permenkes,2011).

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan secara interaksi langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti dalam meningkatkan mutu hidup pasien. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional. (Permenkes, 2016).

Pelaksanaan pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian, tenaga kefarmasian merupakan tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Tenaga kefarmasian yang melakukan pelayanan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi baik apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian. Surat tanda registrasi apoteker merupakan bukti yang tertulis diberikan oleh Menteri kepada apoteker yang telah diregistrasi. Sedangkan pada tenaga teknis kefarmasian yang telah diregistrasi diberikan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) oleh Menteri (Permenkes, 2011).

Berdasarkan paparan diatas, tenaga teknis kefarmasian memiliki peran penting dalam pengendalian pelayanan kefarmasian. Tenaga kefarmasian

bertanggung jawab terhadap pasien terkait sediaan farmasi yang diberikan guna peningkatan mutu hidup pasien, hal ini berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sehingga pelayanan kefarmasian tidak dapat dipisahkan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pentingnya peranan tenaga kefarmasian dalam kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka program studi farmasi Universitas Ma Chung melakukan pengarahannya kepada mahasiswa untuk pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan dalam upaya penerapan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan ke dalam dunia kerja. Setelah pelaksanaan kegiatan praktek, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis, memahami dan mengetahui serta dapat berpikir kritis dalam berbagai kegiatan kompetensi farmasi di rumah sakit.

1.2 Batasan Masalah

Dalam laporan Praktek Kerja Lapangan ini, batasan masalah yang dibuat dengan tujuan mengetahui dan memahami pelayanan farmasi dan peran tenaga kefarmasian saat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Instalasi Farmasi RSUD Karsa Husada Batu adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana alur pelayanan kefarmasian di setiap unit dan depo pelayanan farmasi di RSUD Karsa Husada Batu.
2. Bagaimana analisis pengobatan pasien dengan diagnosa Cerebrovascular Accident Infark dengan riwayat penyakit hipertensi.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di instalasi farmasi RSUD Karsa Husada Batu yaitu sebagai berikut.

1. Mengetahui gambaran alur pelayanan kefarmasian dari setiap unit pelayanan kefarmasian di RSUD Karsa Husada Batu.
2. Mengetahui analisis dan pelayanan pengobatan pasien dengan diagnosa Cerebrovascular Accident Infark dengan riwayat hipertensi.

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Instalasi Farmasi RSUD Karsa Husada Batu sebagai berikut.

1. Bagi Mahasiswa

- a. Mendapat pengalaman dan mengenal lebih jauh relevansi ilmu yang diterima selama perkuliahan.
 - b. Bisa menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah dalam situasi yang sesungguhnya.
 - c. Melatih berpikir kritis dan memecahkan masalah yang terkait dengan bidang keahliannya.
 - d. Mengukur kemampuan pribadi maupun kelompok dalam menjalankan tugas di tempat PKL.
 - e. Menambah wawasan ilmu komunikasi di dunia kerja yang sesungguhnya.
 - f. Mendapatkan bekal untuk mempersiapkan diri terjun ke dunia kerja.
 - g. Mahasiswa dapat lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah sakit pada masa yang akan datang.
 - h. Melihat langsung proses kerja sehingga lebih membuka wawasan mahasiswa dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di instansi yang berkaitan dengan bidang keahliannya.
2. Bagi Program Studi
 - a. Bisa mengukur sampai sejauh mana kurikulum yang dibuat sesuai dengan perkembangan kebutuhan rumah sakit.
 - b. Sebagai sarana promosi mengenai keberadaan Universitas Ma Chung sebagai lembaga penyelenggara pendidikan.
 - c. Sebagai masukan untuk penyempurnaan kurikulum di masa mendatang.
 3. Bagi Rumah Sakit
 - a. Memperoleh sarana untuk menjembatani antara instansi atau Rumah Sakit dan lembaga pendidikan Program Studi Farmasi untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun bersifat organisasi.
 - b. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan di Program Studi Farmasi.
 - c. Sebagai sarana untuk memberikan pertimbangan dalam menentukan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh instansi atau Rumah Sakit

yang bersangkutan, dilihat dari segi sumber daya manusia yang dihasilkan Lembaga Pendidikan Tinggi.

- d. Membantu tugas dari karyawan instansi atau Rumah Sakit dalam bidang yang berhubungan dengan pekerjaan yang bersangkutan.
- e. Sebagai sarana peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, terutama calon tenaga kerja sehingga memudahkan dalam proses pencairan tenaga kerja profesional.
- f. Memperoleh sumbangan pemikiran dan tenaga dalam rangka meningkatkan kinerja rumah sakit.